

Nomor : 27.S02-SIUJS.0919

Jakarta, 13 September 2019

**SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY**

Berlaku s.d. tanggal : 13 September 2024

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan : Surat Permohonan PT. INDOTECH CITRA SINERGI  
Nomor 29041/SIPT/09/2019 tanggal 11 September 2019  
Tentang permohonan memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Survey
- Mengingat : Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang  
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey

MEMUTUSKAN

1. Nama Perusahaan : **PT. INDOTECH CITRA SINERGI**  
Alamat : JALAN ASOKA RAYA BLOK G5 NO 3A Kel.  
Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan  
Prov. Kalimantan Timur  
No. Telp/Fax/Email : +628115300340/+62542878631/
2. No. Pengesahan  
Badan Hukum :  
Dari :  
Tanggal :
3. NIB : 9120102502118  
NPWP Perusahaan : 02.973.738.4-721.000  
Nama : SUMARDI  
Alamat Rumah : JL. MARSMA ISWAHYUDI BAA, NO. 34  
Kel.Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota  
Balikpapan Prov. Kalimantan Timur  
No. Telepon : +628115455
4. Kantor Cabang : -
5. Bidang Kegiatan : Jasa Survey:  
- Technical and Industry Survey, Destructive/Non Destructive  
Testing

- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Jasa Survey kepada PT. INDOTECH CITRA  
SINERGI
- KEDUA : Surat Izin Usaha Jasa Survey berlaku untuk seluruh Indonesia selama 5  
(lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Izin Usaha  
Jasa Survey ini dikemudian hari, akan diadakan peninjauan dan/atau  
pembetulan sebagaimana mestinya



a.n. MENTERI PERDAGANGAN  
Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi

TTD

I GUSTI KETUT ASTAWA

## **KETENTUAN - KETENTUAN BAGI PEMILIK SURAT IZIN USAHA JASA SURVEY (SIUJS)**

### **A. UMUM**

1. Pemilik SIUJS dapat melakukan kegiatan di bidang usaha jasa di seluruh wilayah Indonesia sesuai bidang kegiatan survey yang dimiliki sepanjang Izin Usahanya masih Berlaku.
2. Perusahaan Jasa Survey, tidak diperkenankan melakukan kegiatan di bidang industri/produksi, pertambangan, maritime/pelayaran, asuransi, perdagangan umum serta usaha yang dapat menyebabkan perusahaan survey tidak dapat melakukan tugasnya dalam memberikan pendapatnya harus jujur, objektif dan memihak (independen) dan bertanggung jawab dengan mengeluarkan survey report atau inspection sertivication
3. Perusahaan Jasa Survey dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan ketentuan dan tata cara yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan survey.

### **B. KEWAJIBAN**

1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Melaporkan secara tertulis setiap mempekerjakan tenaga ahli survey warga negara asing pendatang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah TKWNAP tersebut dipekerjakan
3. Melaporkan perubahan pemegang saham, susunan direksi, dan nama perusahaan.
4. Melaporkan secara tertulis apabila perusahaan menutup kegiatan usahanya dengan mengembalikan SIUJS asli.

### **C. SANKSI**

Pemilik SIUJS yang melakukan pelanggaran ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

